

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN STRATIFIKASI SOSIAL DALAM  
HUKUM DARI PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME  
STRUKTURAL**

**Amelia Puspita Sari**

[ameliapuspita@gmail.com](mailto:ameliapuspita@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

**ABSTRACT**

Humans as social beings need each other, the interactions that exist make them dependent on each other, this situation is what makes social groups in society form. Of course the emergence of social groups creates gaps between them, this is what ultimately forms the social strata in society which is known as social stratification. The emergence of social strata forms discrimination between people who have high social class and people who have low social class (wealth, education, position, status, etc.). The social stratum that is formed eventually causes discrimination against the lower social class, the higher social class will be treated more favorably than the lower social class. The upper class layer is still considered the educational personification of the structure. That is, it is the top layer that determines where the community is going. The top layer also determines the positive law that applies in society, then applies it to the layers below it. The role of the layers of society in law is the top layer as a structure, while the lower layer functions as a structural tool. This is where in fact the question of the position of social stratification in law from the point of view of the theory of structural functionalism.

**Key Words:** *Stratifikasi Sosial; Fungsionalisme Struktural;*

**A. PENDAHULUAN**

Manusia merupakan zoon politicon atau biasa di sebut sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa dihindarkan dengan interaksi sosial beserta bentuk-bentuk interaksi sosial yang biasa berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Implikasi panjang dari sifat sosial manusia tersebut adalah ketergantungan individu kepada situasi lingkungan tempat ia tinggal, dan situasi inilah nanti yang akan memengaruhi pembentukan sebuah kelompok. Tentunya, gejala-gejala sosial dalam masyarakat akan menimbulkan suatu dinamika baik yang bersifat asosiatif maupun disosiatif. Berbeda halnya dengan dinamika dalam sebuah masyarakat yang ternyata tidak terbatas pada apa-apa yang bersifat asosiatif maupun disosiatif.

Ada satu hal penting dalam masyarakat yang kadang kala tidak disadari keberadaannya, yakni pembagian atau pelapisan dalam masyarakat itu sendiri, tentunya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial terjadi karena adanya segmentasi atau pembagian kelas-kelas sosial di dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita temui hal-hal semacam ini. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya stratifikasi sosial yaitu tingkat kekayaan, tingkat pendidikan, kepentingan, jabatan, dan masih banyak lagi.

Stratifikasi sosial merupakan suatu proses terjadinya pelapisan sosial di dalam masyarakat yang terwujud dalam kelas-kelas, kasta-kasta sosial, atau apapun sebutannya. Stratifikasi berdampak pada diskriminasi antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain.

Kelas sosial yang lebih tinggi akan diperlakukan lebih istimewa daripada kelas sosial yang tingkatannya lebih rendah. Adanya diskriminasi bagi masyarakat miskin membuat kalangan elite membuat sebuah konsep bantuan hukum bagi kalangan bawah, bantuan hukum bagi masyarakat strata bawah terdapat dalam dua model.

Dua model tersebut berbentuk bantuan secara konvensional dan bantuan secara structural. Para ahli hukum yang berprofesi sebagai pengacara mencoba membantu mengatasi persoalan kesenjangan kaya-miskin ini dengan cara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada golongan miskin, apabila golongan miskin ini harus berperkara dan beracara di sidang-sidang pengadilan. Bantuan ini disebut dengan legal aid.

Bentuk inilah yang kemudian disebut dengan bantuan secara konvensional. Adanya diskriminasi di dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kelas sosial ini coba diatasi dengan hukum, hukum menjanjikan adanya kesetaraan di hadapan hukum, salah satu asas hukum adalah equality before the law yang artinya adalah kedudukan setiap orang adalah sama di hadapan hukum. Hukum tidak membedakan status, kedudukan, kasta, dan kelas sosial.

Semua sama dihadapan hukum. Namun stratifikasi tetap saja muncul, oleh karena itu, antara hukum dan relita sosial terjadi sebuah kesenjangan yang biasa disebut dengan legal gap. Di dalam struktur, setiap orang memainkan perannya masing-masing. Suatu peran berhubungan dengan peran yang lain, hal tersebutlah yang membuat stratifikasi sosial tetap ada walaupun hukum berusaha untuk menghilangkannya.

Setiap peran mempunyai tugasnya masing-masing. Aktivitas kerja seseorang berkaitan dengan peran yang dimainkannya disebut dengan Occupation. Keanekaragaman peran yang ada dalam masyarakat menimbulkan apresiasi yang berbeda terhadap pemegang peran. Ada profesi yang dianggap ada pada struktur lapisan atas seperti contohnya presiden, menteri, pengusaha, dosen, guru, dan profesi lain yang dipandang oleh masyarakat baik. Namun ada juga kelompok profesi yang menurut masyarakat dianggap berada pada struktur lapisan masyarakat tingkat bawah seperti tukang becak, kuli, dan profesi yang lain yang dianggap masyarakat kurang terpandang. Walaupun secara moral pekerjaan tersebut tidak tercela, namun tetap saja oleh masyarakat dipandang rendah.

Respect yang berbeda pada setiap kelompok membuat jenjang-jenjang atau tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Jenjang-jenjang ini menimbulkan stratum atau kelas-kelas sosial. Dalam masyarakat, dikatakan telah terjadi suatu pelapisan sosial. Pelapisan sosial dalam masyarakat ini pada akhirnya juga akan menimbulkan stratifikasi dalam hukum. Lapisan kelas atas masih dianggap sebagai personifikasi dari struktur. Maksudnya, lapisan ataslah yang menentukan

mau dibawa kemana masyarakat yang ada. Lapisan atas jugalah yang menentukan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, kemudian baru diterapkan pada lapisan-lapisan dibawahnya. Peran lapisan-lapisan masyarakat dalam hukum adalah lapisan atas sebagai struktur, sedangkan lapisan bawah berfungsi sebagai alat struktur.

Hal yang terjadi kemudian adalah disfungsi hukum bagi masyarakat kalangan bawah. Hukum tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang seharusnya hukum tidak membeda-bedakan dan berlaku adil bagi semua kalangan. Namun hal tersebut tidak terjadi dalam struktur ini, hukum tidak berpihak pada rakyat miskin keadaan ini membuat berlakunya diskriminasi hukum di dalam masyarakat. Bagi masyarakat lapisan atas, hukum terkesan amat menguntungkan. Hal ini disebabkan karena memang merekalah yang menentukan hukum. Bagi masyarakat lapisan bawah, dirasakan banyaknya ketidakadilan dalam hukum yang berlaku. Akibatnya, masyarakat strata bawah akan lebih cenderung untuk menyelesaikan perkara-perkara lewat caranya sendiri dari pada cara-cara formal menurut prosedur Hukum (Soetandyo, 2008: 189). Padahal seharusnya Setiap orang berhak merasakan sebuah keadilan termasuk juga keadilan hukum. Sebagaimana juga yang terdapat dalam sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Hukum tidak memandang kaya atau miskinnya seseorang. Setiap orang baik kaya ataupun miskin punya hak yang sama untuk merasakan keadilan hukum. Namun, pada kenyataannya, tidak demikian. Terkadang terkesan bahwa hukum lebih berpihak pada kaum strata atas, keadaan ini di perparah lagi dengan pengetahuan kaum miskin yang terbatas tentang hukum. Oleh karena itu, saat hukum menghadapkan antara kaum strata atas dengan kaum strata bawah kaum strata atas secara tidak langsung lebih unggul. Realita yang ada sekarang ini adalah hukum tidak berpihak pada kaum miskin Masyarakat mempunyai struktur yang bertingkat. Tingkatan-tingkatan di dalam masyarakat ini disebut dengan stratifikasi sosial.

Tetapi seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia masih memandang beda antara kalangan pejabat dengan masyarakat bawah. Mereka diperlakukan tidak sama antara keduanya. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, entah itu orang kaya atau miskin, petani, nelayan ataupun pejabat. Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan ini. Mau sampai kapankah terus seperti ini. Negara yang bersih dari korupsi, bersih dari stratifikasi social, bersih dari segala macam kejahatan harus diwujudkan. Padahal para pendiri bangsa tidak menghendaki terjadi kasus seperti ini yang berarti telah menyimpang dari cita-cita bangsa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan itu semua harus dihilangkan dan jangan terus menerus dilakukan. Kesadaran diri dari para pelaksana hukum dan penegak hukum harus dilaksanakan jangan hanya tau teori saja tetapi yang lebih penting adalah praktiknya.

## **B. KOSNEP**

Kelas sosial dapat didefinisikan sebagai suatu strata (lapisan) orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum (rangkaiian kesatuan) status sosial

(Horton, Paul B., Chester L. Hunt, 1999:5). Pelapisan sosial yang ada di dalam masyarakat itulah yang di sebut sebagai stratifikasi

Menurut **Sorokin**, dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiba, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. (Soekanto, 1982: 228)

Seperti teori yang dikemukakan oleh Marc Galanter bahwa *the haves will always get out ahead* (Soetandyo, 2008:185) Karena lapisan atas yang menentukan struktur, lapisan atas berusaha memasukkan kepentingan-kepentingannya sendiri ke dalam struktur yang dibuatnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan suatu pemerintahan tirani.

Menurut Pitirim A. Sorokin, Social Stratification adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkhis). Sudah di jelaskan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Cita-cita Negara yang dulu pernah diucapkan yaitu seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari situ sudah tampak jelas cita-cita para pendiri Negara kita yaitu mewujudkan keadilan social.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi yang menggambarkan kondisi sosial berdasarkan hasil observasi terhadap beberapa penelitian sebagai kajian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara teknis yang digunakan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri pada hakikatnya merupakan tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi salah satu hasrat yang selalu ada dalam kesadaran manusia, yaitu rasa ingin tahu (Soehadha 2012, 53). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perspektif Teori Fungsionalisme Struktur**

Masyarakat dengan segala aspek yang mencakup di dalamnya merupakan suatu objek kajian yang menarik untuk diteliti. Begitu pula dengan sesuatu yang dihargai oleh masyarakat tersebut. Dengan kata lain, sesuatu yang dihargai dalam sebuah komunitas masyarakat akan menciptakan pemisahan lapisan atau

kedudukan seseorang tersebut di dalam masyarakat. Pada kajian yang dibahas dalam makalah ini, yaitu Hukum dan stratifikasi sosial adalah sesuatu yang menarik dimana menurut Lawrence M. Friedmann, stratifikasi sosial ini merupakan kunci bagi penjelasan, mengapa hukum itu bersifat diskriminatif, baik pada peraturan-peraturannya sendiri, maupun melalui penegakannya.

Pengaruh atau dampak stratifikasi sosial pada kehidupan masyarakat sangat besar dan berpengaruh. Karena dengan kelas sosial yang ada akan menyediakan masyarakat dengan apa yang mereka butuhkan. Stratifikasi sosial dalam masyarakat digambarkan mengerucut atau seperti piramida, Hal ini disebabkan semakin tinggi kelas sosial, semakin sedikit pula jumlah yang menempatnya. Sebenarnya berdasarkan sudut pandang teori fungsionalisme struktural, stratifikasi bukan dari segi hal jabatan tapi bagaimana seseorang mampu eksis dalam masyarakat sehingga ia memiliki strata tinggi bukan dari hal finansial maupun jabatannya. Karena yang paling cepat untuk menumbuhkan stratifikasi pada seseorang adalah ketika orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sehingga di anggap penting. Tapi dalam kedudukannya stratifikasi sosial di anggap sebagai suatu permasalahan yang seharusnya menjadi peneekanan, karena kedudukan strata dalam hukum menentukan aturan yang di buat oleh masyarakat berdasarkan pemikiran orang, orang yang memiliki stratifikasi sosial tinggi, inilah yang di anggap sebagai kebutuhan oleh teori fungsionalisme struktural. Menurut Pitrim A. Sorokin social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis), di India dikenal dengan adanya empat lapisan masyarakat ( kasta) yaitu:

- Kasta Brahmana ( dalam kelompok ini adalah para pendeta)
- Kasta Ksatria ( dalam kelompok ini adalah golongan bangsawan dan tentara)
- Kasta vaicya ( masuk dalam kelompok ini adalah para pedagang)
- Kasta sudra ( adalah terdiri dari rakyat jelata)

Masyarakat yang tidak termasuk dalam golongan-golongan diatas dikelompokkan dalam golongan paria. Kriteria yang dipakai untuk menggolong-golongkan masyarakat dalam lapisan-lapisan tertentu adalah :

- Ukuran kekayaan
- Ukuran kekuasaan
- Ukuran kehormatan
- Ukuran ilmu pengetahuan.

#### **Unsur-Unsur Lapisan Masyarakat**

Sistem lapisan masyarakat ditentukan oleh kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan dan peranan seseorang mempunyai arti penting, karena langgengnya masyarakat tergantung pada keseimbangan kepentingan-kepentingan individu diatas.

##### **a. Kedudukan**

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau porsi seseorang dalam satu kelompok sosial. Kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya. Kedudukan tersebut dibagi 3;

- Ascribed status yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan, yang diperoleh karena kelahiran. Contoh seorang bangsawan.
- Achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja.
- Assigned status, yaitu kedudukan yang diberikan.

#### **b. Peranan**

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranan. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga tidak ada peranan tanpa kedudukan dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menuju kepada suatu fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Peranan mencakup tiga hal yaitu;

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Melalui undang-undang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang independen, yaitu tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi dalam kenyataan terjadi adanya pengaruh stratifikasi sosial dan birokrasi. Perlindungan hukum dan bantuan hukum merupakan dua proses yang berjalan berdampingan. Pengacara mendapat tempat yang penting dalam proses tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya pengacara juga terpengaruh oleh kekuatan politik yang ada didalam masyarakat, pandangan mengenai keadilan, dan ciri-ciri struktur sosial tempat dia bekerja. Inilah mengapa stratifikasi sosial menjadi penting dalam hukum karena stratifikasi inilah yang menentukan tindak tanduk masyarakat.

### **E. KESIMPULAN**

Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan secara bertingkat berdasarkan dimensi kekuasaan, privilege dan prestise. Stratifikasi sosial terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu stratifikasi tertutup, terbuka maupun campuran. Stratifikasi tertutup yaitu seseorang ketika sudah tergolong menjadi kelas tinggi, dia tidak akan menjadi kelas bawah dan sebaliknya. Stratifikasi terbuka yaitu seseorang yang berada dikelas bawah bisa naik ke kelas atas dengan usahanya yang bersungguh-sungguh. Sedangkan stratifikasi campuran yaitu seseorang awalnya dihormati karena terdapat di dalam kelas atas, namun tiba-tiba berbalik arah karena harus menyesuaikan tempat ia tinggal.

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial:

- Bertambah atau berkurangnya penduduk.
- Penemuan-penemuan baru.

- Pertentangan.
- Terjadinya revolusi dalam masyarakat.
- Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar manusia.
- Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.  
Faktor yang mempengaruhi jalannya perubahan sosial:
  - Kontak dengan kebudayaan lain.
  - Sistem pendidikan formal yang maju.
  - Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju.
  - Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik.
  - Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat.
  - Penduduk yang heterogen.
  - Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu.
  - Orientasi kemasa depan.
  - Nilai bahwa manusia senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.  
Kedudukan stratifikasi sosial dalam hukum :
    - Rule of law yang berarti persamaan di hadapan hukum,
    - Hukum sebagai variabel kuantitatif, dimana banyak terjadi proses hukum apabila frekuensi gugatan di suatu pengadilan terbilang tinggi dan menyebabkan terjadinya perubahan
    - Dalam penegakan hukum stratifikasi sosial sangat berpengaruh walaupun dalam konsep hukum menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) namun dapat dilihat uraian di atas keadilan hanya berpihak pada orang-orang yang berada dalam kelas-kelas elite dan menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap orang-orang yang berada dalam kelas-kelas menengah ke bawah.
    - Hukum selalu dijadikan alat bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara pribadi dalam mewujudkan kehendak dan ambisi pribadi dan golongan.  
Hal demikian sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak stratifikasi sosial pada dalam kehidupan masyarakat adalah:
      - Orang yang menduduki kelas sosial yang berbeda akan memiliki kekuasaan, privelese, dan prestise yang berbeda pula, dalam artian akan menciptakan sebuah perbedaan status sosial.
      - Kemungkinan timbulnya proses sosial yang disosiatif berupa persaingan, kontraversi, maupun konflik.
      - Penyimpangan perilaku karena kegagalan atau ketidak mampuan mencapai posisi tertentu. Kejahatan tersebut dapat berupa prostitusi, perdagangan narkoba, alkoholisme, korupsi, kenakalan remaja dan lain sebagainya.
      - Konsentrasi elit status, yaitu pemusatan kedudukan yang penting pada golongan tertentu, misalnya kolusi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.kompasiana.com/zakkiamaroddin/54f3ae66745513a42b6c7d12/stratifikasi-sosial-dalam-hukum-indonesia>

[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrX5ZY.1nZestcAtyv3RQx.;\\_ylu=X3oDMTByaW0wdmlxBGNvbG8Dc2czBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNIYwNzcg-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5ZY.1nZestcAtyv3RQx.;_ylu=X3oDMTByaW0wdmlxBGNvbG8Dc2czBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNIYwNzcg-/RV=2/RE=1584875198/RO=10/RU=http%3a%2f%2fjournal.unair.ac.id%2ffilerPDF%2fProsedur%2520Analisis%2520Stratifikasi%2520Sosial.pdf/RK=2/RS=y1tNyHbsUDfdUFIJkiUJeZ3SkKw-)  
-  
[/RV=2/RE=1584875198/RO=10/RU=http%3a%2f%2fjournal.unair.ac.id  
.id%2ffilerPDF%2fProsedur%2520Analisis%2520Stratifikasi%2520Sosial.pdf/RK=2/RS=y1tNyHbsUDfdUFIJkiUJeZ3SkKw-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5ZY.1nZestcAxSv3RQx.;_ylu=X3oDMTBzc200aHJzBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxMAR2dGlkAwRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1584875198/RO=10/RU=http%3a%2f%2fjournal.ui.ac.id%2fmjs%2f/RK=2/RS=ROrlrA6aBP.UMSxQ2zVgk5qblkw-)  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrX5ZY.1nZestcAxSv3RQx.;\\_ylu=X3oDMTBzc200aHJzBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxMAR2dGlkAwRzZWMDc3I](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5ZY.1nZestcAxSv3RQx.;_ylu=X3oDMTBzc200aHJzBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxMAR2dGlkAwRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1584875198/RO=10/RU=http%3a%2f%2fjournal.ui.ac.id%2fmjs%2f/RK=2/RS=ROrlrA6aBP.UMSxQ2zVgk5qblkw-)  
-  
<https://fadhil-nugroho.blogspot.com/2012/04/jurnal-stratifikasi-sosial-bahan-dukung.html>  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172>  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa/article/view/3525>  
<https://asiatracoprima-sthbkk.blogspot.com/2011/03/stratifikasi-sosial-dan-hukum.html>